



Analisis Strategi Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Jl. Kapten M. Jamil Lubis No 114 Medan

Sani Susanti¹, Apriyanti Situmorang², Jeta Amina Siahaan³, Tamasya Mercy Rajagukguk⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Masyarakat, Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

Email : susanti.sani@gmail.com¹, apryantiisitumorang9@gmail.com², jetasiahaan7@gmail.com³, tamasyamercy@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received Oktober 10, 2025

Revised Oktober 20, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

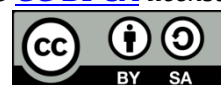
Keywords:

Social Workers, Child Abuse, Intervention Strategies, Child Protection

ABSTRACT

This study analyzes the strategies of social workers in handling child abuse cases occurring at Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 114, Medan. Child abuse is a crucial issue that requires comprehensive intervention from various parties, including the central role of social workers. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through in-depth interviews with social workers, direct observation, and analysis of relevant case documentation. The findings indicate that social worker strategies involve several key stages: case identification and assessment, crisis intervention and initial protection, psychosocial and legal support, inter-agency coordination, and reintegration and prevention of recurrence efforts. Challenges encountered include limited resources, family resistance, and bureaucratic complexities. Nevertheless, social workers demonstrated adaptability and creativity in applying a child-centered approach to ensure victim recovery and protection. This study recommends strengthening social worker capacity through continuous training and increasing institutional support for more effective child abuse case management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 10, 2025

Revised Oktober 20, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

Kata Kunci:

Pekerja Sosial, Kekerasan terhadap Anak, Strategi Penanganan, Perlindungan Anak

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 114, Medan. Fenomena kekerasan anak menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk peran sentral pekerja sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekerja sosial, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait penanganan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pekerja sosial melibatkan beberapa tahapan utama: identifikasi dan asesmen kasus, intervensi krisis dan perlindungan awal, pendampingan psikososial dan hukum, koordinasi antarlembaga, serta upaya reintegrasi dan pencegahan berulang. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi keluarga, dan kompleksitas birokrasi. Meskipun demikian, pekerja sosial menunjukkan adaptasi dan kreativitas dalam menerapkan pendekatan yang berpusat pada anak (child-centered approach) untuk memastikan pemulihan dan perlindungan korban. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas pekerja sosial melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan dukungan kelembagaan untuk penanganan kasus kekerasan anak yang lebih efektif.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sani Susanti

Universitas Negeri Medan

E-mail: susanti.sani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak adalah isu sosial yang kompleks dan mendesak, meninggalkan dampak serius pada fisik, psikologis, dan perkembangan jangka panjang anak (UNICEF Indonesia, n.d.). Fenomena ini tidak mengenal batas geografis, status sosial, maupun ekonomi, dan terus menjadi ancaman serius bagi hak-hak dasar anak untuk tumbuh kembang secara aman dan optimal, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi, dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara konsisten menyoroti peningkatan angka korban setiap tahunnya (BPS, 2023). Medan, sebagai salah satu kota besar di Sumatera Utara, juga tidak luput dari tantangan ini, di mana kasus kekerasan anak dilaporkan di berbagai lokasi, termasuk di area padat penduduk seperti Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 114.

Dalam upaya penanganan kasus kekerasan anak, pekerja sosial memegang peran krusial dan sentral. Mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan korban, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi kasus, melakukan intervensi, serta memberikan dukungan yang komprehensif (Suharto, 2014). Peran pekerja sosial tidak hanya terbatas pada respons darurat, tetapi juga mencakup proses pendampingan jangka panjang, mulai dari pemulihan trauma, advokasi hak-hak anak, hingga upaya pencegahan agar kekerasan tidak terulang (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada strategi yang diterapkan oleh para pekerja sosial di lapangan, yang harus adaptif, holistik, dan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Mengingat kompleksitas dan urgensi masalah ini, penelitian mengenai strategi pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak menjadi sangat relevan. Studi ini berfokus pada analisis mendalam terhadap pendekatan, tantangan, dan keberhasilan strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap anak di lokasi spesifik, yaitu Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 114, Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada laporan awal yang menunjukkan adanya kebutuhan akan intervensi penanganan kasus kekerasan anak di area tersebut. Dengan memahami strategi yang digunakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris untuk pengembangan model penanganan yang lebih efektif, mengidentifikasi celah dalam praktik yang ada, serta memperkuat kapasitas pekerja sosial dalam melindungi dan memberdayakan anak-anak korban kekerasan.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 114 Medan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berupaya memahami fenomena secara holistik dan mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan yang terlibat langsung dalam proses perlindungan anak.

Penelitian ini mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan realitas atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber, serta perilaku yang dapat diamati.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak berada pada fase kehidupan yang sangat rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (UU No. 35 Tahun 2014).

Namun, dalam realitas sosial, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan komprehensif. Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh individu atau kelompok, yang bertujuan untuk menyakiti atau menindas pihak lain yang lebih lemah. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis. Tuwu (2018) menyatakan bahwa kekerasan (violence) adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekuatan (power/strong) sehingga menyebabkan korban menderita secara fisik, emosional, bahkan sampai kehilangan nyawa.

Secara khusus, kekerasan terhadap anak merujuk pada berbagai bentuk perlakuan salah yang dialami anak. UNICEF (dalam Pinheiro, 2006) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi komersial atau bentuk lainnya, yang berpotensi atau nyata-nyata mengganggu kesehatan, perkembangan, kelangsungan hidup, serta martabat anak. Kekerasan ini biasanya terjadi dalam konteks relasi yang tidak seimbang, di mana pelaku memiliki kuasa atas anak.



Dengan demikian, penting bagi seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga perlindungan anak dan pekerja sosial untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan demi masa depan yang lebih baik.

2. Pekerjaan Sosial dan Pekerja Sosial

The National Association of Social Work (NASW) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini. Praktek kerja sosial terdiri dari profesional penerapan sosial nilai kerja, prinsip, dan teknik untuk satu atau lebih untuk membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata (misalnya, yang melibatkan penyediaan makanan, perumahan, atau pendapatan); memberikan konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan (Lestari, 2014).

Profesionalisme pekerjaan sosial sendiri dilandasi tiga komponen yang sifatnya integrative untuk membentuk sosil dengan pendekatan tentang kerangka pengetahuan, keahlian, serta nilai. Ketiganya mampu membentuk dan mengembangkan dengan eklektik dari ilmu-ilmu sosial berupa, sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya (environment), dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup (human well-being) masyarakat.

Sedangkan Pekerja sosial merupakan orang dengan keahlian menyelenggarakan pelayanan sosial kepada yang lain. Definisi tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayan sosial. Menurut Jack Claridge (Dalam buku Wiwik Widiyawati dan Diah Jerita Eka Sari) pekerja sosial adalah seseorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja sosial dapat melakukan tugas mereka dari sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya. Sedangkan menurut Edi Suharto dkk, mendefinisikan pekerja sosial adalah profesi yang memiliki komitmen secara di siplin akademis di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan perubahan sosial di masyarakat terutama pada kelompok yang marjinal.

Dapat disimpulkan bahwa pekerja social adalah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial dengan rasa penuh tanggung jawab dan profesional yang salah satunya bertujuan untuk meyelesaikan permasalahan yang dialami klien dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari Pekerja sosial tidak saja dikatakan ahli dalam pelayanan tetapi, juga menjadi perencanaan sosial sekaligus penelaah kebijakan. Singkatnya, pekerja sosial digunakan untuk menangani penyandang masalah sosial dengan kekuatan pada proses pemenuhan kebutuhan hidup.

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja sosial (Social Worker) di Amerika (National Association of Social Worker) ada beberapa tujuan pekerja sosial sebagai berikut:



- a. Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan.
- b. Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidakseimbangan antara individu-individu atau kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan.
- c. Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok dan masyarakat.

Adapun tugas seorang pekerja sosial profesional terdapat pada Pasal 68 ayat (1) Pekerja Sosial Profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. Pada ayat (2) bahwa, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sedangkan Peran pekerja sosial memiliki dampak positif pada anak korban kekerasan seksual. Dengan adanya peran dari pekerja sosial, memudahkan terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan akses pada pelayanan sosial. Selain itu, pekerja sosial juga mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi anak yang mengalami kekerasan selama proses persidangan, serta memberikan pendampingan dan konsultasi sosial untuk membantu proses rehabilitasi anak.

Peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan yang dihadapi dapat bervariasi tergantung pada lingkup permasalahan yang dihadapi. Peran pekerja sosial antara lain : 1) Peranan sebagai perantara (broker roles), 2) Peranan sebagai pemungkin (enabler role), 3) Peranan sebagai penghubung (mediator role), 4) Peranan sebagai advokasi (advocator role), 5) Peranan sebagai perunding (conferee role), 6) Peranan sebagai pelindung (guardian role), 7) Peranan sebagai fasilitasi (facilitator role), 8) Peranan sebagai inisiator (inisiator role), dan 9) Peranan sebagai negosiator (negotiator role) (Wibhawa, 2015).

3. Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Konsep strategi menjelaskan bahwa pengelolaan perlindungan anak dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanganan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk membangun kemampuan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara (Mashar, 2015). Lembaga Perlindungan Anak (LPA) salah satu Lembaga yang bertugas dalam mengawasi dan melindungi terkait kesejahteraan sosial anak.

Lembaga Perlindungan Anak juga membentuk Pekerja Sosial merupakan wujud kepedulian dalam permasalahan anak. Dalam tugasnya, tentu saja bukan perkara yang mudah bagi Pekerja Sosial dalam menyelesaikan satu per satu persoalan terlebih lagi permasalahan yang semakin kompleks. Pekerja sosial jadi upaya untuk mengembangkan, memelihara, serta memperkuat kesejahteraan sosial. Pekerja sosial mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Usaha pekerja sosial dengan melakukan intervensi sosial dengan pelayanan sosial,



merencanakan kesejahteraan sosial, perbaikan, pemeliharaan penghasilan serta mengatur administrasi kesejahteraan sosial (Suharto, 2014).

Strategi dalam pekerjaan sosial umumnya dilakukan secara kolektif, yaitu melibatkan kerja sama antara berbagai pihak dan sistem yang saling mendukung dalam menangani permasalahan sosial. Namun, menurut Suharto (2014), tidak semua intervensi dalam pekerjaan sosial harus dilakukan secara kolektif. Dalam kondisi tertentu, strategi dapat dilakukan secara individual oleh pekerja sosial. Meskipun demikian, strategi individual tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan kolektivitas, karena pada akhirnya tetap berupaya menghubungkan klien dengan sumber-sumber atau sistem lain di luar dirinya, seperti keluarga, komunitas, atau lembaga sosial.

Suharto (2014) membagi strategi pekerjaan sosial dalam penanganan masalah anak ke dalam tiga aras atau matra, yaitu mikro, mezzo, dan makro.

a. Aras Mikro

Strategi ini dilakukan secara langsung kepada individu. Bentuk intervensi yang dilakukan meliputi bimbingan, konseling, manajemen stres, dan intervensi krisis. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu individu dalam menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Pendekatan dilakukan dengan cara mendekati korban maupun keluarga untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, lalu memberikan arahan atau bimbingan dasar sesuai kebutuhan.

b. Aras Mezzo

Strategi ini ditujukan kepada kelompok klien. Pekerja sosial menggunakan pendekatan kelompok sebagai sarana intervensi dan pemberdayaan. Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk kelompok dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang diperlukan klien agar dapat menjadi pemecah masalah (problem solver) bagi dirinya dan lingkungannya.

c. Aras Makro

Strategi ini dilakukan dalam lingkup yang lebih luas, mencakup kebijakan sosial, kampanye publik, dan perubahan sistem sosial. Intervensi pada aras ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif dan sistem perlindungan yang berkelanjutan bagi anak-anak, sehingga pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Salah satu contoh penerapan strategi makro adalah ketika pekerja sosial melakukan lobi atau advokasi hukum untuk anak-anak yang terlibat dalam kasus kriminal, agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Strategi ini juga selaras dengan pendekatan yang diterapkan oleh pekerja sosial di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara, di mana mereka mengedepankan intervensi aras makro dalam menangani berbagai persoalan anak. Pendekatan ini memungkinkan pekerja sosial tidak hanya bertindak pada tataran individu atau kelompok, tetapi juga turut mendorong perubahan sistemik yang berkelanjutan demi perlindungan hak-hak anak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara adalah sebuah organisasi sosial yang bergerak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdiri secara independen tanpa ikatan dengan pemerintah, lembaga ini merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sepenuhnya digerakkan oleh rasa kepedulian dan pengabdian terhadap isu-isu anak di tengah masyarakat.

Didirikan pada tahun 1998 sebagai respons atas inisiatif Kementerian Sosial RI yang saat itu menindaklanjuti saran dari lembaga internasional seperti UNICEF (United Nations Children's Fund) lembaga ini awalnya hadir dalam bentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak. Meski lahir dari pemerintah, perkembangannya kemudian berjalan secara mandiri dan otonom, tanpa intervensi negara. Nama-nama besar seperti Seto Mulyadi dan Aris Merdeka Sirait pernah menjadi tokoh sentral dalam membangun pondasi awal lembaga ini.

Kini, LPA Sumut dipimpin oleh Muniruddin Ritonga, S.H.I, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKB. Posisi sekretaris diisi oleh Dongan Nauli Siagian, seorang advokat profesional. Sementara itu, posisi bendahara dipegang oleh Ahmad Muhadjid, dosen di Universitas Al Azhar. Untuk urusan kerja sama antar lembaga, tanggung jawab tersebut diemban oleh Diris Pulungan, alumni IAIN Padang Sidempuan.

Kantor pusat LPA Sumatera Utara berada di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Bandar Selamat, Medan. Di bawah kepemimpinan yang ada saat ini, LPA membawahi sekitar 20 hingga 30 pekerja sosial ataupun relawan aktif dari berbagai latar belakang profesi. Mereka bekerja sukarela, seringkali menggunakan dana pribadi untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Cabang LPA juga tersebar di berbagai daerah seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Padang Lawas, Mandailing Natal, Nias, dan Toba.

Dalam wawancara yang kami lakukan, Diris Pulungan selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga di LPA Sumatera Utara menyampaikan bahwa fokus utama LPA adalah menangani laporan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Tak sedikit kasus berat yang telah ditangani, mulai dari sodomi oleh ayah tiri, kekerasan fisik berat, hingga pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Bahkan, beberapa pelaku telah divonis hukuman penjara hingga 20 tahun. LPA berprinsip bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh ditawar dan setiap laporan akan dikawal sampai tuntas di ranah hukum. Namun, perjuangan ini tidak selalu mudah. Masih banyak orang tua yang ragu melaporkan kasus karena merasa malu atau takut akan dampak psikologis terhadap anak. Lebih sulit dan miris nya lagi jika pelaku kekerasan adalah orang dekat ayah kandung, paman, bahkan kakek. Di sinilah peran edukasi dan pendekatan humanis menjadi sangat penting. LPA berupaya terus membangun keberanian masyarakat untuk bersuara, karena memperjuangkan hak anak adalah bentuk perlindungan jangka panjang, bukan memperbesar luka yang ada.

Salah satu bentuk layanan penting yang disediakan oleh LPA adalah rumah singgah ramah anak, tempat aman bagi anak-anak korban kekerasan. Rumah singgah ini berada di lingkungan Polrestabes Medan, bekerja sama dengan psikolog untuk membantu pemulihan mental anak-anak yang mengalami trauma. Tempat ini sangat menjaga privasi, sehingga tidak semua orang bisa masuk. Selain menjadi ruang perlindungan, rumah singgah ramah anak ini juga menjadi ruang pemulihan yang tenang dan aman bagi anak-anak korban.

Selain kasus kekerasan seksual yang sudah banyak ditangani oleh lembaga, eksploitasi anak juga masih menjadi masalah yang marak namun kerap luput dari perhatian. Banyak anak yang dipaksa mengemis, bekerja di jalanan, atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik berbahaya demi keuntungan pihak tertentu. Sayangnya, penanganan terhadap kasus-kasus ini belum maksimal. LPA Sumut terus



mendorong agar aparat dan pemangku kebijakan lebih tegas serta aktif dalam menindak pelaku eksploitasi anak, dan memperkuat sistem pelaporan masyarakat.

Untuk memperluas dampaknya, LPA Sumut juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, LSM lainnya, hingga kepolisian. Salah satu kerja sama strategis adalah dengan Polda Sumut, yang telah disahkan melalui nota kesepahaman (MoU). LPA juga turut mendukung program “Kabupaten/Kota Layak Anak” di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diris Pulungan selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga di LPA Sumatera Utara (2025), terdapat sejumlah strategi penting yang dijalankan oleh para pekerja sosial dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Strategi ini lahir dari pengalaman langsung di lapangan dan kebutuhan mendesak untuk melindungi korban dengan pendekatan yang tepat. Berikut adalah strategi yang diterapkan.

a) Mendekati Anak dan Keluarga dengan Empati

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah membangun kedekatan secara emosional dengan korban dan keluarganya. Para pekerja sosial sadar bahwa tidak semua orang tua langsung siap untuk terbuka. Oleh karena itu, mereka memulai pendekatan secara perlahan, humanis, dan tanpa menghakimi. Tujuannya agar anak dan keluarga merasa aman untuk bercerita dan meminta bantuan.

b) Pendampingan Menyeluruh

Hukum dan Psikologi kasus kekerasan terhadap anak bukan hanya soal laporan polisi, tapi juga soal luka batin yang harus ditangani. Di sini, LPA hadir sebagai pendamping hukum sekaligus penghubung antara keluarga korban dan psikolog anak. Proses ini tidak hanya berhenti saat pelaku ditangkap, tetapi berlanjut sampai anak mulai pulih secara mental.

c) Rumah Singgah Ramah Sebagai Tempat Aman Sementara

LPA menyediakan rumah singgah ramah anak yang berada di lingkungan Polrestabes Medan. Rumah ini bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang tenang bagi anak-anak yang mengalami trauma. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, karena LPA sangat menjaga privasi dan kenyamanan anak selama masa pemulihan.

d) Edukasi untuk Masyarakat Agar Tidak Diam

Banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap karena rasa takut, malu, atau pelaku adalah orang terdekat. Untuk itu, LPA gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Mereka ingin masyarakat sadar bahwa melaporkan bukan berarti mempermalukan keluarga, tapi bentuk keberanian untuk menyelamatkan masa depan anak.

e) Kerja Sama dengan Banyak Pihak

Agar penanganan bisa berjalan lebih cepat dan maksimal, LPA menjalin kerja sama dengan lembaga seperti kepolisian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Salah satu kerja sama yang kuat adalah dengan Polda Sumut. Dengan adanya sinergi ini, proses hukum dan perlindungan bisa berjalan beriringan.

f) Tidak Hanya Menangani, Tapi Juga Mengawal hingga Selesai

Para pekerja sosial di LPA tidak berhenti setelah kasus dilaporkan. Mereka ikut mendampingi anak selama proses hukum, bahkan ikut hadir saat sidang di pengadilan. Bagi mereka, keadilan bagi korban



adalah hal yang tidak bisa ditawar. Mereka percaya, perjuangan ini akan mendorong korban untuk kembali percaya pada lingkungan sekitarnya.

Layanan-layanan yang diberikan oleh LPA, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan psikologis, hingga advokasi hukum, semuanya diberikan secara gratis. Ini menjadi bukti nyata bahwa misi mereka bukan mencari keuntungan, melainkan murni pengabdian kepada nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang ditekankan oleh Diris Pulungan dalam wawancara ini, menjadi pekerja sosial bukanlah tentang mencari materi. Ini adalah panggilan hati untuk melindungi yang lemah dan menjaga masa depan anak-anak Indonesia. Para pekerja sosial (relawan) percaya bahwa selama niatnya tulus, rezeki dan keberkahan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan sistematis. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus ini melalui strategi intervensi di tiga aras: mikro, mezzo, dan makro. Hasil penelitian di LPA Sumatera Utara menunjukkan bahwa pekerja sosial di sana menjalankan perannya dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendampingan korban, kerja sama lintas lembaga, hingga advokasi kebijakan. Semua upaya dilakukan secara kolektif dan sukarela demi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Profil Anak Indonesia 2023.
- Edi Suharto, dkk. (2011) Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fahrudin, A. (2015). Peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(2), 123–135.
- Handayani, R. N., & Setiawan, I. (2018). Model penanganan kekerasan seksual pada anak berbasis komunitas. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112–125.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. (2020). Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Lestari, R.B, dkk. (2014). Eksistensi Pekerja Sosial Sebagai Suatu Profesi. *Social Work Journal*, 4, (02), 166-180
- Mashar, R. (2015). Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya. Jakarta: Prenadamedia.
- Moloeng, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Pinheiro & Sérgio, Paulo. (2006). World Report on Violence Against Children. Geneva: United Nations.



- Putri, A. A., & Yustinus, S. (2021). Efektivitas intervensi pekerja sosial dalam memulihkan trauma anak korban kekerasan. *Jurnal Pekerjaan Sosial Indonesia*, 3(1)
- Santoso, A. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS*, 10 (1), 39-57
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *Pekerja Sosial dan Pembangunan Sosial: Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Tuwu, Darmin. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literasi Institute.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Wibhawa, Budhi. (2015). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Unpad Press
- Wiwik Widiyawati dan Diah Jerita Eka Sari, (2020). *Keperawatan Gerontik, Indonesia :Literasi Nusantara*.